

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN
PANTAI PURUS OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

HARNANDES

04.940.146

Program kekhususan : Hukum Administrasi Negara



FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2009



PELAKSANAAN PENGADAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN PANTAI PURUS OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG

ABSTRAK

(Harnandes, 04940146, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Ekstensi,
64 halaman)

Dewasa ini ketersediaan tanah-tanah Negara yang bebas yang sama sekali tidak dihaki atau diduduki orang atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya semakin terbatas, dengan kata lain, tanah-tanah di Indonesia sekarang pada umumnya sudah dipunyai atau setidaknya-tidaknya ada yang menduduki. Konsekuensinya jika ada kegiatan pembangunan yang membutuhkan tanah, maka tanah itu harus diperoleh dengan tindakan pengambilalihan perolehan, atau pengadaan tanah. Demi kepentingan umum, pemerintah mempunyai kewenangan konstitusional untuk memperoleh tanah dari siempunya. Berdasarkan hak menguasai Negara (HMN) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan " Bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat", disini jelaslah bahwa pemerintah dapat mengambilalih, memperoleh, melakukan pengadaan tanah, kewenangan memperoleh tanah demi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang sesungguhnya bersifat universal. Dalam penulisan skripsi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan pantai Purus oleh Pemerintah kota Padang ini pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Sosiologis yaitu penelitian bersifat Deskriptif, lokasi penelitian dilaksanakan di Setda Kota Padang Bagian Pertanahan dimana teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang diperoleh dari literature dan sumber bacaan yang relevan dan studilapangan dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah Bagaimana Pelaksanaan Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Pantai Purus Oleh Pemerintah Kota Padang, Apa kendala yang dihadapi dalam Pangadaan tanah serta Bentuk Ganti Rugi yang diberikan dalam Pengadaan tanah dan pembahasannya. Penelitian yang penulis lakukan mengenai Pelaksanaan Pangadaan tanah untuk pembangunan jalan pantai n Purus dilakukan dengan beberapa tahap yaitu : Penelitian status tanah, Penyuluhan, Inventarisasi, Pengukuran tanah, Pengumuman hasil inventarisasi, Musyawarah Pemberian ganti kerugian, Pelepasan atau penyerahan dan permohonan hak atas tanah. Pihak yang berwenang dalam pelepasan tanah untuk kepentingan adalah Panitia pengadaan tanah, sedangkan kendala yang dihadapi Pemerintah dalam pelepasan tanah untuk pembanguan jalan tepi pantai di Kelurahan Purus ini hanya terbentur masalah dana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dahulu tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari dan merupakan kebutuhan hidup manusia yang mendasar. Manusia hidup dan berkembang biak di atas tanah, sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah, dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia dan makhluk lainnya berhubungan dengan tanah. Begitu pentingnya tanah bagi manusia dapat dilihat dari kenyataan bahwa manusia tidak mungkin hidup terlepas dari tanah, berbagai aktivitas manusia selalu berhubungan dengan tanah dan dilakukan di atas tanah.¹ Begitu juga dengan pemerintah dalam melaksanakan berbagai kegiatannya tidak terlepas dari tanah dalam hal melaksanakan pembangunan, yang kadang kala pemerintah tidak mempunyai tanah. Tetapi hal ini tidak menghambat pemerintah dalam melaksanakan pembangunan karena dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

¹ Acmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia, Malang, 2007. hlm 2

Hal ini juga dimuat dalam Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pasal 1 ayat 2 yang menyatakan : " Seluruh bumi,air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional". Dengan mengingat isi Pasal 1 Ayat 2 tersebut maka dalam pasal 14 Undang-undang Pokok Agraria menjelaskan Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah:

- a. Untuk keperluan Negara
- b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa
- c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan.
- d. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu.
- e. Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.

Berdasarkan bunyi Pasal di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa tanah, air dan ruang angkasa dikuasai oleh negara yang digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa :

1. Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Padang dilakukan dengan beberapa tahap yakni : penetapan lokasi, penelitian tanah, penyuluhan, pengukuran tanah, pengumuman hasil inventarisasi, musyawarah dan penetapan besarnya ganti kerugian, pelaksanaan pemberian ganti-kerugian, pelepasan atau penyerahan dan permohonan hak atas tanah. Pihak yang berwenang dalam pengadaan tanah jalan tepi pantai di Kelurahan Purus ini adalah panitia pengadaan tanah yang dibentuk oleh Walikota Padang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang No. 01 A tahun 2005. Pengadaan tanah di daerah purus ini bertujuan untuk pembangunan jalan tepi pantai yang jalan ini nantinya akan tembus ke Kabupaten Padang Pariaman dan juga merupakan jalan alternatif menuju Kabupaten Padang Pariaman. Dalam pelaksanaan pembebasan tanah di Kota Padang ini masih memakai ketentuan yang lama yaitu Keppres No. 55 Tahun 1993

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, *Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Harsono, Soni, *Pokok-pokok Kebijakan di Bidang Pertanahan Dalam Pembangunan Nasional*, Analis CSIS, Jakarta, 1991
- Muhammad, Abdulkadir, *hukum dan penelitian hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Hak-hak atas Tanah*, Jakarta, 2003
- Parlindungan, A.P., *Pencabutan dan Pembebasan Hak atas Tanah*, Mandar maju, Bandung, 1993.
- Rubaie, Acmad, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia, Malang, 2007.
- Salindeho, John, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987
- Soedarhoyo Somin, *Status dan hak pembebasan tanah*, Sinar grafika, Jakarta, 2004
- Soeodjo, Irawan, *Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya, 2002.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar grafika, Jakarta, 2007.

B. Peraturan-peraturan lainnya

- Undang-undang Dasar 1945.
- Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*.
- Undang-undang No. 20 Tahun 1961 tentang *Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada Diatasnya*
- Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*.
- Peraturan pemerintah No.39 Tahun 1973 tentang *Acara Penetapan Ganti kerugian oleh Pengadilan Tinggi sehubungan dengan Pencabutan Hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya*.